



P E N E T A P A N
Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan:

MIMIN NURAENI, Perempuan, Bandung 09 Januari 1978, tempat tinggal di Jl. Rancabentang RT.003 RW.013 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, Islam, Mengurus Rumah tangga, Kartu Tanda Penduduk Nomor 3277014901780020, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Blb tanggal 11 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Blb tanggal 11 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah memeriksa bukti surat-surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan Register Perkara Perdata Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Blb tanggal 12-1-2023 dan telah dilakukan perubahan pada tanggal 12 Januari 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak kedua dari seorang laki-laki yang bernama Oong Hidayat dan perempuan yang bernama Oti Komala, lahir di Tempat tanggal lahir, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No : 952/1988 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung.
2. Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama orangtua, nama Pemohon, dan urutan kelahiran pada akta kelahiran Pemohon.
3. Bahwa Penulisan nama orangtua yang benar adalah Ayah bernama Atang Saki dan Ibu Maemunah, nama Pemohon Mimin Nuraeni, dan urutan kelahiran adalah anak pertama sebagaimana tercantum pada Kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Nomor 3277011909110017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi;

4. Bahwa adapun kesalahan penulisan tersebut terjadi dikarenakan Pemohon dulunya adalah anak asuh dari seorang laki-laki yang bernama Oong Hiidayat dan perempuan yang bernama Oti Komala yang sekarang sudah meninggal dunia;
5. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dan untuk mempermudah proses administrasi pembuatan dokumen-dokumen pribadi pemohon dan untuk adanya penyeragaman data pemohon dalam dokumen-dokumen Pemohon, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls 1A berkenan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk dapat memperbaiki kesalahan pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut dan selanjutnya Para Pemohon memohon agar diberi ijin untuk memperbaiki data nama orangtua, nama pemohon dan urutan kelahiran yang ditulis dan dibaca : Ayah bernama Atang Saki dan Ibu Maemunah, dan nama Pemohon Mimin Nura'eni menjadi Mimin Nuraeni dan urutan kelahiran adalah anak pertama;
6. Bahwa pemohon dalam Permohonan perbaikan akta kelahiran tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal usul anak pemohon, karena maksud pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai data Pemohon dan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari.
7. Bahwa oleh karena Pemohon bermaksud memperbaiki data pemohon dalam dokumen Akta Kelahiran No: No:952/1988 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, maka untuk selanjutnya pemohon diberi ijin untuk mengajukan permohonan perbaikan data Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut kepada pejabat-pejabat atau instansi-instansi terkait dengan surat-surat/dokumen-dokumen tersebut. Dari semula tertulis seorang laki-laki bernama Oong Hidayat dan perempuan bernama Oti Komala menjadi Ayah bernama Atang Saki dan Ibu Maemunah, dan nama pemohon yang tertulis Mimin Nura'eni menjadi Mimin Nuraeni dan urutan kelahiran yang tertulis anak kedua menjadi anak pertama;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Ibu Ketua /Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls 1A, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan memutuskan dengan berupa suatu Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan data Pemohon dan Orangtua pemohon pada akta kelahiran pemohon dari semula tertulis seorang laki-laki yang bernama Oong Hidayat dan perempuan yang bernama Oti Komala menjadi Ayah bernama Atang Saki dan Ibu Maemunah, dan nama Pemohon yang tertulis Mimin Nura'eni menjadi Mimin Nuraeni dan urutan kelahiran yang semula anak kedua menjadi anak pertama;
3. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melaporkan Perbaikan Data Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan permohonan Pengadilan Negeri ini di terima oleh pemohon.
4. Memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Cimahi atau pejabat-pejabat dan instansi-instansi terkait untuk melakukan perubahan dan atau memberi catatan pinggir terhadap Akta Kelahiran No : No : 952/1988, dari semula tertulis seorang laki-laki yang bernama Oong Hidayat dan perempuan yang bernama Oti Komala menjadi Ayah bernama Atang Saki dan Ibu bernama Maemunah, dan nama Pemohon yang tertulis Mimin Nura'eni menjadi Mimin Nuraeni dan urutan kelahiran dari semula anak kedua menjadi anak pertama ;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan ada perubahan sebagaimana tersebut di atas dan isi surat permohonan pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. MIMIN NURAENI NIK. 3277014901780020, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 952/1988 a.n MIMIN NURA'ENI tertanggal 8 Januari 1988, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3277011909110017 atas nama Kepala keluarga SUPRIADI, diberi tanda : P-3;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 436/20/VI/2005 atas nama SUPRIADI, SH dan MIMIN NURAENI, SH, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Cibeureum XI di Kecamatan Andir Kotamadya Bandung Nomor: 02 OA oa 0468182 tertanggal 11 Juni 1990, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 1 di Cimahi Kabupaten Bandung Nomor: 02 OA ob 0358676 tertanggal 7 Juni 1993, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri 4 di Andir Kotamadya Bandung Nomor: 02 OB oe 0493250 tertanggal 27 Mei 1996, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 117/1974 a.n Atang Saki dan Maemunah tertanggal 21 Januari 2020, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, di persidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Atang Saki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal karena Pemohon adalah anak kandung Saksi;
 - Bahwa Pemohon bernama Mimin Nuraeni, lahir di Bandung tanggal 09 Januari 1978 dari pasangan suami isteri Atang Saki (Saksi) dan Maemunah ;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Rancabentang RT.003 RW.013 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi ;
 - Bahwa Saksi menikah dengan Maemunah di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat tanggal 05 Mei 1974 ;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Saksi punya anak 3 orang anak yaitu anak yang pertama Mimin Nuraeni, yang kedua Nana Permana, dan ketiga Januaristika Wulansuci ;
 - Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 8 Januari 1988, dan di dalam Akta Kelahiran tersebut, nama Pemohon tertulis Mimin Nura'eni ;
 - Bahwa yang diperbaiki pada Akta kelahiran Pemohon adalah nama orang tua Pemohon dan Nomor Urutan Kelahiran dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut tidak sesuai dengan Kartu Keluarga (KK), karena yang benar nama Pemohon adalah Mimin Nuraeni sesuai dengan dokumen yang

Halaman 4 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sudah ada, dan nama orangtua yang benar adalah Atang Saki (Ayah) dan Maemunah (Ibu), serta urutan kelahiran yang benar adalah anak ke-satu ;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu ada kesalahan pada Akta Kelahiran Pemohon karena yang mengurus Akta kelahiran Pemohon adalah Orangtua asuh Pemohon sebelumnya yaitu OONG HIDAYAT (Ayah) dan OTIH KOMALA (Ibu). Saksi baru tahu setelah adik Pemohon mengurus Paspor dan ada perbedaan pada identitasnya sehingga tidak bisa mengurus Paspornya, kemudian Pemohon juga baru tahu ada kesalahan pada Akta Kelahirannya, sehingga mengajukan permohonan ini ;
 - Bahwa Pemohon diasuh oleh orangtua asuhnya awalnya waktu kecil Pemohon sering sakit-sakitan dan menurut kebiasaan Adat Istiadat Saksi yaitu daerah Jawa Barat Saksi dianjurkan oleh orangtua agar Pemohon diasuh oleh orang lain, dan akhirnya kami memilih OONG HIDAYAT dan OTIH KOMALA sebagai orangtua asuh Pemohon dengan alasan karena tempat tinggalnya tidak jauh dari tempat tinggal Saksi (jarak \pm 2 M) dan juga dengan alasan karena isteri Saksi pada waktu itu bekerja di Pabrik sehingga tidak ada yang mengasuh Pemohon. Selanjutnya OONG HIDAYAT dan OTIH KOMALA bersedia mengasuh Pemohon karena mereka juga merasa kesepian karena anak mereka satu-satunya sudah bekerja dan tinggal jauh dari mereka. Saksi menyerahkan Pemohon pada waktu itu tidak ada bukti surat hitam diatas putih hanya karena rasa percaya. Dan Saksi tidak tahu bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon mencatumkan nama OONG HIDAYAT dan OTIH KOMALA sebagai orangtua asuh Pemohon;
 - Bahwa OONG HIDAYAT (Ayah) dan OTIH KOMALA sudah meninggal dunia, begitu juga dengan anak mereka satu-satunya juga sudah meninggal dunia;
 - Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengganti nama Pemohon dari semula bernama Mimin Nura'eni menjadi Mimin Nuraeni, nama orangtua Pemohon yang semula OONG HIDAYAT (Ayah) dan OTIH KOMALA (Ibu) menjadi Atang Saki (Ayah) dan Maemunah (Ibu), serta urutan kelahiran yang semula anak ke dua menjadi anak ke-satu ;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini Pemohon bermaksud memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon tersebut dan oleh Petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bandung, Pemohon diberikan petunjuk agar mengajukan Permohonan ke

Halaman 5 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan terlebih dahulu, untuk maksud tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan agar diijinkan untuk merubah nama Pemohon di dalam Akte Kelahiran Pemohon dari sebelumnya tertulis Mimin Nura'eni menjadi Mimin Nuraeni, nama orangtua Pemohon yang semula OONG HIDAYAT (Ayah) dan OTIH KOMALA (Ibu) menjadi Atang Saki (Ayah) dan Maemunah (Ibu), serta urutan kelahiran yang semula anak ke dua menjadi anak ke-satu ;

2. Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal karena orangtua Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon bernama Mimin Nuraeni, lahir di Bandung tanggal 09 Januari 1978 dari pasangan suami isteri Atang Saki (Saksi) dan Maemunah ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Rancabentang RT.003 RW.013 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi ;
- Bahwa setahu Saksi, waktu kecil Pemohon sering sakit-sakitan dan Saksi Atang cerita bahwa anak pertamanya tinggal dengan OONG HIDAYAT (Ayah) dan OTIH KOMALA (Ibu) sebagai orangtua asuh Pemohon ;
- Bahwa Pemohon diasuh oleh orangtua asuhnya sejak berumur 2 (dua) tahun ;
- Bahwa saksi tidak tahu sampai umur berapa Pemohon diasuh oleh orangtua asuhnya ;
- Bahwa saksi tahu mengenai kesalahan pada Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon, ternyata bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama orang tua, nama Pemohon dan urutan kelahiran Pemohon dalam akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, tentang perubahan nama diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya diatur dalam pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi Tahun 2007 pada pokoknya diatur bahwa "permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon" ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. MIMIN NURAENI NIK. 3277014901780020 dan P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3277011909110017 atas nama Kepala keluarga SUPRIADI, serta keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Rancabentang RT.003 RW.013 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Bale Bandung. Berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) permohonan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang perubahan nama dan perubahan urutan kelahiran merupakan salah satu peristiwa penting sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 7 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 952/1988 tertulis bahwa di Cimahi, Bandung. hari Senin tanggal sembilan Januari pukul 06.00 seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan telah lahir anak perempuan yang diberi nama MIMIN NURA'ENI anak ke dua dari suami istri OONG HIDAYAT dan OTIH KOMALA;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama orangtua Pemohon, nama Pemohon, dan urutan kelahiran pada akta kelahiran Pemohon. Bahwa penulisan nama orangtua yang benar adalah Ayah bernama Atang Saki dan Ibu Maemunah, nama Pemohon Mimin Nuraeni, dan urutan kelahiran adalah anak pertama sebagaimana tercantum pada Kartu Keluarga Nomor 3277011909110017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Atang Saki yang merupakan ayah kandung diketahui bahwa Saksi Atang Saki menikah dengan Maemunah di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat tanggal 05 Mei 1974 (vide bukti P-8), dan dari pernikahan tersebut Saksi Atang Saki dan Maemunah punya anak 3 orang anak yaitu anak yang pertama Mimin Nuraeni (Pemohon), yang kedua Nana Permana, dan ketiga Januaristika Wulansuci. Bahwa waktu kecil Pemohon sering sakit-sakitan dan menurut kebiasaan adat istiadat Saksi Atang Saki yaitu daerah Jawa Barat, Saksi Atang Saki dianjurkan oleh orangtua agar Pemohon diasuh oleh orang lain, dan akhirnya Saksi Atang Saki dan Maemunah memilih OONG HIDAYAT dan OTIH KOMALA sebagai orangtua asuh Pemohon dengan alasan karena tempat tinggalnya tidak jauh dari tempat tinggal Saksi (jarak \pm 2 M) dan juga dengan alasan karena isteri Saksi pada waktu itu bekerja di Pabrik sehingga tidak ada yang mengasuh Pemohon. Selanjutnya OONG HIDAYAT dan OTIH KOMALA bersedia mengasuh Pemohon karena mereka juga merasa kesepian karena anak mereka satu-satunya sudah bekerja dan tinggal jauh dari mereka. Saksi menyerahkan Pemohon pada waktu itu tidak ada bukti surat hitam diatas

Halaman 8 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih hanya karena rasa percaya. Dan Saksi tidak tahu bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon mencatumkan nama OONG HIDAYAT dan OTIH KOMALA sebagai orangtua Pemohon;

Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 8 Januari 1988, dan di dalam Akta Kelahiran tersebut, nama Pemohon tertulis Mimin Nura'eni ;

Menimbang, bahwa menurut saksi Atang Saki, nama Pemohon yang benar adalah Mimin Nuraeni sesuai dengan dokumen yang sudah ada, dan nama orangtua yang benar adalah Atang Saki (Ayah) dan Maemunah (Ibu), serta urutan kelahiran Pemohon yang benar adalah anak ke-satu ;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi Yusuf pada pokoknya menerangkan bahwa waktu kecil Pemohon sering sakit-sakitan dan Saksi Atang cerita bahwa anak pertamanya tinggal dengan OONG HIDAYAT (Ayah) dan OTIH KOMALA (Ibu) sebagai orangtua asuh Pemohon. Bahwa Pemohon diasuh oleh orangtua asuhnya sejak berumur 2 (dua) tahun ;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. MIMIN NURAENI NIK. 3277014901780020, bukti surat P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3277011909110017 atas nama Kepala keluarga SUPRIADI dan bukti surat P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 436/20/VI/2005 yang merupakan dokumen kependudukan, diketahui bahwa nama Pemohon tertulis Mimin Nuraeni dan orang tua Pemohon tertulis Atang Saki dan Maemunah;

Menimbang, bahwa untuk adanya kepastian hukum dan untuk mempermudah proses administrasi pembuatan dokumen-dokumen pribadi pemohon dan untuk adanya penyeragaman data pemohon dalam dokumen-dokumen Pemohon, maka Pemohon memohon agar diberi ijin untuk memperbaiki data nama orangtua, nama pemohon dan urutan kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perbaikan akta kelahiran tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal usul pemohon, karena maksud pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai data Pemohon dan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perubahan nama yang dimaksud dan dikehendaki oleh Pemohon menurut Hakim bukan merupakan nama gelar dan tidak melanggar susila atau norma - norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia, serta di persidangan tidak terbukti bahwa perubahan nama tersebut tidak dimaksudkan untuk menghindari suatu tuntutan hukum dan permasalahan hutang, maka kepada Pemohon diberikan ijin untuk melakukan perubahan nama pada akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan dibaca MIMIN NURA'ENI menjadi tertulis dan dibaca MIMIN NURAENI;

Menimbang, bahwa tentang perubahan nama orang tua Pemohon tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul Pemohon dan senyatanya bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Saksi Atang Saki dan Maemunah dan merupakan anak pertama, maka kepada Pemohon diberikan ijin untuk memperbaiki nama orang tua pada akta kelahiran Pemohon dari semula tertulis Oong Hidayat dan Oti Komala menjadi Ayah bernama Atang Saki dan Ibu bernama Maemunah;

Menimbang, bahwa tentang urutan kelahiran Pemohon, berdasarkan keterangan saksi Atang Saki diketahui bahwa Pemohon adalah anak pertama dari perkawinan Atang Saki dan Maemunah, sehingga Pemohon diberikan ijin untuk melakukan mengubah urutan kelahiran Pemohon dalam akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka kepada pemohon diberikan ijin untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang tertulis semula Mimin Nura'eni menjadi Mimin Nuraeni, perubahan nama orang tua Pemohon pada akta kelahiran dari semula tertulis "seorang laki-laki yang bernama Oong Hidayat dan perempuan yang bernama Oti Komala" menjadi "Ayah bernama Atang Saki dan Ibu Maemunah", dan perubahan urutan kelahiran yang semula anak kedua menjadi anak pertama, sehingga petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) tentang pelaporan dan pencatatan perubahan nama dan peristiwa penting lainnya, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) dan pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa terhadap pencatatan perubahan nama dan Peristiwa Penting lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk (dalam hal ini Pemohon) kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan laporan perubahan nama Pemohon, perubahan nama orang tua Pemohon serta perubahan urutan kelahiran Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa meskipun tentang pencatatan perubahan nama diatur sebagaimana tersebut diatas, namun di dalam ketentuan pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pada saat Undang-Undang ini berlaku semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 952/1988 diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung dan Pemohon bertempat tinggal di Kota Cimahi, maka sesuai ketentuan tersebut di atas terhadap pencatatan perubahan nama Pemohon yang tertulis semula Mimin Nura'eni menjadi Mimin Nuraeni, perubahan nama orang tua Pemohon pada akta kelahiran dari semula tertulis "seorang laki-laki yang bernama Oong Hidayat dan perempuan yang bernama Oti Komala" menjadi "Ayah bernama Atang Saki dan Ibu Maemunah", dan perubahan urutan kelahiran yang semula anak kedua menjadi anak pertama, wajib dilaporkan oleh Penduduk (dalam hal ini Pemohon) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa tentang pelaporan pencatatan perubahan nama merupakan suatu persyaratan administratif yang telah diatur oleh undang-undang

Halaman 11 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) Pemohon tersebut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian dan perkara ini bersifat *voluntair*, maka biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang tertulis semula Mimin Nura'eni menjadi Mimin Nuraeni, perubahan nama orang tua Pemohon pada akta kelahiran dari semula tertulis "seorang laki-laki yang bernama Oong Hidayat dan perempuan yang bernama Oti Komala" menjadi "Ayah bernama Atang Saki dan Ibu Maemunah", dan perubahan urutan kelahiran yang semula anak kedua menjadi anak pertama, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 952/1988 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon serta perubahan urutan kelahiran Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi;
4. Memberikan ijin kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 952/1988 ;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 25 Januari 2023, oleh Daru Swastika Rini, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung.

Halaman 12 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Desvriyanti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Desvriyanti, S.H.

Daru Swastika Rini, S.H.

Rincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
Biaya PNPB	: Rp. 10.000,00
Biaya Sumpah	: <u>Rp. 50.000,00</u> +
J u m l a h	: Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)